



NOTA KESEPAHAMAN

Universitas Ma Chung

dengan

Universitas Darma Agung Medan

Nomor: 008/MACHUNG/MOU/V/2022 Nomor: 020/VI/BR-UDA/V/2022

Pada hari Selasa, tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-05-2022) bertempat di Malang, antara pihak-pihak:

Nama

: Assoc. Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.

Jabatan

Institusi

: Universitas Ma Chung

Alamat

: Villa Puncak Tidar N-01 Malang 65151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ma Chung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: Dr. Irene Silviani, MSP

Jabatan

: Rektor

Institusi

: Universitas Darma Agung

Alamat

: JI. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera

Utara 20153

Dalam hal ini bertindak atas untuk dan atas nama Universitas Darma Agung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Medan;
- 3. PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama guna memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota PIHAK PERTAMA dan sebaliknya, dan/atau masyarakat umum, serta memanfaatkan kemampuan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum untuk membuat Nota Kesepahaman di wilayah hukum Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. PARA PIHAK menyadari bahwa hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara keduanya akan memberi kontribusi dan manfaat bersama dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk generasi muda, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia.
- 2. PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama di bidang:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 3. PARA PIHAK sepakat untuk memungkinkan diadakannya perluasan kerja sama untuk bidang-bidang lainnya yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- 1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

PASAL 3 **FORCE MAJEURE**

- 1. Force majeure adalah suatu kejadian yang antara lain bencana alam, perang, huru-hara, kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan force majeure tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
- 2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan Nota Kesepahaman tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Nota Kesepahaman, maka PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 4 LAIN-LAIN

- 1. Rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman dan hal-hal yang belum dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuatkan suatu Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari masingmasing PIHAK yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan pihak yang berwenang dan segala bentuk kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Nota Kesepahaman ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, UNIVERSITAS MA CHUNG

Assoc. Prof. Dr. Murpin J. Sembiring.S.E., M.Si Rektor

> SAKSI 1, UNIVERSITAS MA CHUNG

SAKSI 2, UNIVERSITAS DARMA AGUNG MEDAN

Dr. Irene Silviani, MSP Rektor

PIHAK KEDUA,

AS DARMA AGUNG MEDAN

Dr. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc

Wakil Rektor III

Wakil Rektor III